



PUTUSAN
Nomor 417 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan gugatan lain-lain pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT BANK CENTRAL ASIA TBK., diwakili oleh Direktur Tan Ho Hien/Subur Tan dan Rudy Susanto, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin, Nomor 1, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Emiral Rangga Tranggono, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Emiral Rangga & Associates Law Firm, beralamat di Menara 165 4th, Jalan TB. Simatupang, Kaveling I, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2024; Pemohon Kasasi/Penggugat;

T e r h a d a p:

- 1. PT ARTHA RETAILINDO PERKASA (Dalam Pailit)**, diwakili oleh Direktur Tju Walliat Heri, berkedudukan di Grand Boutique Centre, Blok B, Nomor 65-66, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fernandus Wijaya S, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Firm Wijaya Sandi & Co., beralamat di Palma One Building, 7th, Floor #709, Jalan HR. Rasuna Said, Kaveling X2, Nomor 4, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2025;
- 2. TJU WALLIAT HERI**, bertempat tinggal di Jalan Kyai Haji Mohammad Mansyur, Nomor 100 F, RT 001, RW 005, Kelurahan Tambora, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fernandus Wijaya S, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Firm Wijaya Sandi & Co., beralamat di Palma One Building, 7th, Floor #709, Jalan HR. Rasuna Said,

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 417 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



Kaveling X2, Nomor 4, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2025;

3. **FINA (TJU, FINA)**, bertempat tinggal di Jalan Kyai Haji Mohammad Mansyur, Nomor 100 F, RT 001, RW 005, Kelurahan Tambora, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fernandus Wijaya S, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Firm* Wijaya Sandi & Co., beralamat di Palma One Building, 7th, Floor #709, Jalan HR. Rasuna Said, Kaveling X2, Nomor 4, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2025;

Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III;

Dan:

TIM KURATOR PT ARTHA RETAILINDO PERKASA (Dalam Pailit) yaitu **DONALD NAIBAHU, S.H., HERWINSYAH, S.H. dan ERWIN ROMEL SINAGA, S.H.**, diangkat berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 183/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 2 Mei 2024, beralamat di Sekretariat Tim Kurator PT Artha Retailindo Perkasa (Dalam Pailit), Gedung Graha Mustika Ratu, Lantai 5, Unit 503, Jalan Gatot Subroto, Nomor 74-75, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Purwoko Widodo, S.H. dan kawan, Para Advokat pada *Law Firm* Purwoko Widodo, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Kebon Kacang XXI, Nomor 45, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2025;

Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut Penggugat telah mengajukan gugatan lain-lain di depan persidangan Pengadilan Niaga pada

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 417 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan mohon agar pengadilan memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Turut Tergugat mencatat seluruh harta bersama milik Tergugat II dan Tergugat III untuk masuk ke dalam daftar harta pailit Tergugat I;
3. Memberikan kewenangan kepada Turut Tergugat untuk melakukan pengurusan dan pemberesan atas seluruh harta bersama milik Tergugat II dan Tergugat III;
4. Mewajibkan Turut Tergugat untuk melakukan pembagian hasil pemberesan atas harta bersama milik Tergugat II dan Tergugat III hanya kepada Penggugat selaku pemegang jaminan perorangan (*personal guarantee*) dari Tergugat I;
5. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan secara sukarela seluruh harta bersama milik Tergugat II dan Tergugat III kepada Turut Tergugat untuk dapat dibereskan dan hasilnya dipergunakan untuk pembayaran utang Tergugat I kepada Penggugat;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh serta melaksanakan putusan ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun dilakukan upaya kasasi dan peninjauan kembali;
8. Menghukum Para Tergugat untuk bersama-sama membayar biaya perkara yang timbul atas gugatan *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut, Tergugat I, II, III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

- Gugatan lain-lain yang diajukan Penggugat adalah merupakan gugatan yang kabur;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 417 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eksepsi Tergugat II, III:

- Gugatan lain lain yang diajukan Penggugat adalah merupakan gugatan yang kabur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-GLL/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 183/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 19 Desember 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi *obscuur libel* yang diajukan oleh Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp3.560.000,00; (tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat pada tanggal 19 Desember 2024, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 90 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 43/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2024/PN.Niaga Jkt.Pst, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 27 Desember 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Desember 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 417 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Perkara Gugatan Lain-Lain pada tingkat pertama Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 43/Pdt.Sus-GLL/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 183/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 19 Desember 2024;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan perkara gugatan lain-lain Pemohon Kasasi (Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Turut Termohon Kasasi (Turut Tergugat) mencatat seluruh harta bersama milik Termohon Kasasi II (Tergugat II) dan Termohon Kasasi III (Tergugat III) untuk masuk ke dalam daftar harta Pailit Termohon Kasasi I (Tergugat I);
3. Memberikan kewenangan kepada Turut Termohon Kasasi (Turut Tergugat) untuk melakukan pengurusan dan pemberesan atas seluruh harta bersama milik Termohon Kasasi II (Tergugat II) dan Termohon Kasasi III (Tergugat III);
4. Mewajibkan Turut Termohon Kasasi (Turut Tergugat) untuk melakukan pembagian hasil pemberesan atas harta bersama milik Termohon Kasasi II (Tergugat II) dan Termohon Kasasi III (Tergugat III) hanya kepada Pemohon Kasasi (Penggugat) selaku pemegang jaminan perorangan (*personal guarantee*) dari Termohon Kasasi I (Tergugat I);
5. Menghukum Termohon Kasasi II (Tergugat II) dan Termohon Kasasi III (Tergugat III) untuk menyerahkan secara sukarela seluruh harta bersama milik Termohon Kasasi II (Tergugat II) dan Termohon Kasasi III (Tergugat III) kepada Turut Termohon Kasasi (Turut Tergugat) untuk dapat dibereskan dan hasilnya dipergunakan untuk pembayaran utang Termohon Kasasi I (Tergugat I) kepada Pemohon Kasasi (Penggugat);
6. Menghukum Turut Termohon Kasasi (Turut Tergugat) untuk tunduk dan patuh serta melaksanakan putusan ini;
7. Menghukum Para Termohon Kasasi (Para Tergugat) untuk bersama-sama membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 417 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



Namun, bilamana Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut Termohon Kasasi I, II, III dan Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 14 Januari 2025 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi serta kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat berkaitan dengan tugas Kurator, yang mana Kurator dalam melaksanakan tugas melakukan pencatatan harta pailit ini sejalan dengan tugas Kurator sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 100 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Bahwa terhadap aset-aset milik Tergugat II dan Tergugat III yang tidak dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat I, tidak dapat dicatatkan sebagai harta pailit, sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* yang sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 43/Pdt.Sus-GLL/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 183/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 19 Desember 2024 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT BANK CENTRAL ASIA TBK., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi dahulu Penggugat

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 417 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BANK CENTRAL ASIA TBK.**, tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025 oleh Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan H. Sunoto, S.H., M.Kn. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 417 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

H. Sunoto, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya:

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | <u>Rp4.980.000,00 +</u> |
| Jumlah | Rp5.000.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Ditandatangani secara elektronik

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP. 19621220 198612 1001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 417 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)